



PUTUSAN
Nomor : 369/Pid.Sus/2024/PN.Sda.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. AJIZ PRATAMA BIN AHMAD ASTORI** ;
Tempat Lahir : Sidoarjo ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Desember 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mlaten RT. 03/ RW. 02, Desa Wonomlati,
Kecamatan Kreembung, Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 ;
- Perpanjangan PU, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 ;
- Perpanjangan I KPN I, sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 24 Juni 2024 ;
- PU, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024 ;
- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : **369/Pid.Sus/2024/PN.Sda.** tanggal 02 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : **369/Pid.Sus/2024/PN.Sda.** tanggal 02 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

/-/- Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sda .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - Telah mendengar Surat Tuntutan/Requisitoir Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM – 92 / SIDOA / Eku.2 / 06 / 2024 yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut :
1. Menyatakan terdakwa **M. AJIZ PRATAMA Bin AHMAD ASTORI** telah bersalah melakukan tindak pidana “**memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **M. AJIZ PRATAMA Bin AHMAD ASTORI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah Hp merk Oppo warna hitam
 - 500 butir obat keras berbahaya jenis pil koplo berlogo LL
 - 20 butir obat keras berbahaya jenis pil koplo berlogo LL
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 7.000,- uang sisa hasil penjualan pil berlogo LL **dirampas untuk negara**
 4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk.Nomor : PDM – 92 / SIDOA / Eku.2 / 06 / 2024 tertanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bawa terdakwa **M. AJIZ PRATAMA Bin AHMAD ASTORI** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat dalam rumah terdakwa M. AJIZ PRATAMA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin AHMAD ASTORI di Dusun Mlaten Desa Wonomlati Rt 03 Rw 02, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi TEGAR GEOVANO pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib di lapangan Desa Krembung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, ditangkap polisi karena telah membeli obat keras / berbahaya jenis pil warna putih berlogo LL tanpa surat izin yang sah. Selanjutnya saksi TEGAR GEOVANO diinterogasi dari mana memperoleh pil berlogo LL tersebut dan dijawab membeli dari terdakwa M. AJIZ PRATAMA Bin AHMAD ASTORI pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Mlaten Desa Wonomlati Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang awalnya saksi TEGAR memesan obat keras tersebut dengan cara mengirim pesan WA ke terdakwa untuk memesan pil double LL dan setelah siap, saksi TEGAR di WA oleh terdakwa untuk mengambil obat double LL tersebut di rumah terdakwa .

Bahwa selanjutnya saksi DIDIT EKO WAHYUDI dan saksi DODIK HARIYANTO (polisi dari Polsek Krembung) melakukan penyelidikan dan pengembangan berhasil mengamankan terdakwa menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib di rumahnya di Dusun Mlaten Desa Wonomlati Rt 03 Rw 02, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa sudah menjual 150 (seratus lima puluh) butir obat keras double L dan terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tiknya berisi 10 (sepuluh) butir dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 500 (lima ratus) butir pil logo LL, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor kartu 083843781266 dan uang tunai sisa penjualan sebanyak Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah). Terdakwa memperoleh obat keras double L tersebut membeli dari saudara MOCHAMMAD FATIH Bin GUNARSO (diperiksa dalam berkas perkara lain) pada hari Jumat tanggal 22 Maret

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sda



2024 sekira jam 20.00 Wib di tempat kos saudara MOCHAMMAD FATIH Bin GUNARSO di daerah Porong Kabupaten Sidoarjo sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang sudah diamankan langsung di bawa ke Polsek Krembung untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02600/NOF/2024 dengan hasil kesimpulan benar : Barang Bukti Nomor : 09102/2024/NOF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 3,416 (tiga koma empat ratus enam belas) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

----- **Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DODIK HARIANTO. SH., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib. sewaktu melakukan Patroli Kring Serse dalam rangka antisipasi tindak pidana Narkotika bersama-sama dengan teman satu kantor yang bernama AIPDA DIDIT EKO WAHYUDI telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai melakukan transaksi Narkoba, lalu kami melakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian bertempat di lapangan Desa Krembung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo didapati Sdr. TEGAR (pembeli) telah kedapatan membawa Pil warna putih berlogo LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam kemasan bungkus plastik dan ketika dilakukan Introgasi mengakui bahwa pil warna putih berlogo LL tersebut di dapat dengan cara membeli dari terdakwa M. AJIZ PRATAMA bin. AHMAD ASTORI, selanjutnya terdakwa M. AJIZ PRATAMA bin. AHMAD ASTORI diamankan dan kedapatan BB uang tunai sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan Pil warna putih berlogo LL dari Sdr. TEGAR dan 500 (Lima ratus) butir Pil warna putih berlogo LL yang masih belum terjual.

[Signature] Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang Bukti yang berhasil disita dari tangan pembeli Sdr. TEGAR ketika ditangkap adalah berupa 20 (dua puluh) butir Pil warna putih berlogo LL kemasan bungkus plastik berwarna merah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira Jam 00.00 Wib. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. AJIZ PRATAMA bin. AHMAD ASTORI di Desa Wonomlati Rt 01 Rw 01 Kec. Krempung, Kab. Sidoarjo bersama-sama dengan teman satu kantornya yang bernama AIPDA DIDIT EKO WAHYUDI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang Bukti yang berhasil disita dari tangan terdakwa M. AJIZ PRATAMA bin. AHMAD ASTORI ketika ditangkap adalah berupa 500 (lima ratus butir) obat keras berbahaya / pil koplo berlogo LL, 1 (satu) buah hand phone merk oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) uang sisa hasil penjualan pil berlogo LL dari saksi TEGAR
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang berupa Obat keras / Berbahaya jenis Pil warna putih berlogo LL yang telah dibawa oleh Sdr. TEGAR tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa M. AJIZ PRATAMA bin. AHMAD ASTORI pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa M. AJIZ PRATAMA bin. AHMAD ASTORI di Desa Wonomlati Rt 01 Rw 01 Kecamatan Krempung, Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa M. AJIZ PRATAMA bin. AHMAD ASTORI mengaku mendapatkan barang berupa pil warna putih berlogo LL tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi MOCHAMMAD FATIH (dalam berkas perkara terpisah) di Desa Jenggot, Kecamatan Krempung Kabupaten Sidoarjo pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib ditempat kos saksi MOCHAMMAD FATIH di daerah Porong Kabupaten Sidoarjo sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir di dalam kemasan bungkus plastik dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa M. AJIZ PRATAMA bin. AHMAD ASTORI didalam menjual dan atau mengedarkan Obat keras / berbahaya jenis pil warna putih berlogo LL tersebut tidak memiliki Surat Ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dan menyatakan semua keterangan saksi tersebut tidak benar;

/ Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sda



2. Saksi DIDIT EKO WAHYUDI., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib. sewaktu melakukan Patroli Kring Serse dalam rangka antisipasi tindak pidana Narkotika bersama-sama dengan teman satu kantor yang bernama AIPDA DIDIT EKO WAHYUDI telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai melakukan transaksi Narkoba, lalu kami melakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian bertempat di lapangan Desa Kreembung Kecamatan Kreembung Kabupaten Sidoarjo didapati Sdr. TEGAR (pembeli) telah kedapatan membawa Pil warna putih berlogo LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam kemasan bungkus plastik dan ketika dilakukan Introgasi mengakui bahwa pil warna putih berlogo LL tersebut di dapat dengan cara membeli dari terdakwa M. AJIZ PRATAMA bin. AHMAD ASTORI, selanjutnya terdakwa M. AJIZ PRATAMA bin. AHMAD ASTORI diamankan dan kedapatan BB uang tunai sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan Pil warna putih berlogo LL dari Sdr. TEGAR dan 500 (Lima ratus) butir Pil warna putih berlogo LL yang masih belum terjual.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang Bukti yang berhasil disita dari tangan pembeli Sdr. TEGAR ketika ditangkap adalah berupa 20 (dua puluh) butir Pil warna putih berlogo LL kemasan bungkus plastik berwarna merah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira Jam 00.00 Wib. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. AJIZ PRATAMA bin. AHMAD ASTORI di Desa Wonomlati Rt 01 Rw 01 Kec. Kreembung, Kab. Sidoarjo bersama-sama dengan teman satu kantornya yang bernama AIPDA DIDIT EKO WAHYUDI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang Bukti yang berhasil disita dari tangan terdakwa M. AJIZ PRATAMA bin. AHMAD ASTORI ketika ditangkap adalah berupa 500 (lima ratus butir) obat keras berbahaya / pil koplo berlogo LL, 1 (satu) buah hand phone merk oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) uang sisa hasil penjualan pil berlogo LL dari saksi TEGAR
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang berupa Obat keras / Berbahaya jenis Pil warna putih berlogo LL yang telah dibawa oleh Sdr. TEGAR tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa M. AJIZ

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRATAMA bin. AHMAD ASTORI pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa M. AJIZ PRATAMA bin. AHMAD ASTORI di Desa Wonomlati Rt 01 Rw 01 Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa M. AJIZ PRATAMA bin. AHMAD ASTORI mengaku mendapatkan barang berupa pil warna putih berlogo LL tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi MOCHAMMAD FATIH (dalam berkas perkara terpisah) di Desa Jenggot, Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib ditempat kos saksi MOCHAMMAD FATIH di daerah Porong Kabupaten Sidoarjo sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir di dalam kemasan bungkus plastik dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa M. AJIZ PRATAMA bin. AHMAD ASTORI didalam menjual dan atau mengedarkan Obat keras / berbahaya jenis pil warna putih berlogo LL tersebut tidak memiliki Surat Ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi MOCHAMMAD FATIH BIN GUNARSO., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti maksud dari pemeriksaan yaitu sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Obat keras / Berbahaya jenis Pil warna putih berlogo LL.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polsek Krembung Polresta Sidoarjo yaitu pada hari Selasa, Tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib di tempat kosnya sendiri di Desa Beringin Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo karena telah menjual dan atau mengedarkan barang berupa Obat keras / berbahaya jenis Pil warna putih berlogo LL tanpa surat ijin yang syah kepada terdakwa M. AJIZ PRATAMA pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib di tempat kos saksi di Desa Beringin Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sebanyak 650 (enam ratus lima puluh butir) .
- Benar saksi menjual obat keras jenis double LL kepada terdakwa M. AJIZ PRATAMA tersebut dalam kemasan bungkus botol plastik putih yang berisi 650 (enam ratus lima puluh) butir. Dan pada saat ditangkap saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedapatan BB berupa Pil warna putih berlogo LL yang belum terjual sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dalam kemasan bungkus plastik klip.

- Bahwa bahwa barang berupa pil warna putih berlogo LL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri saksi saat itu adalah milik saksi sendiri yang dibeli dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui identitasnya baik nama maupun alamatnya dengan sistem ranjau hanya dengan nomor wa 0821 4274 9278, terdakwa memesan pil warna putih berlogo LL tersebut.
- Benar saksi yang menjual pil warna putih berlogo LL sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir kepada terdakwa M. AJIZ PRATAMA dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi memperoleh obat keras jenis double L ini dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara diranjau sehingga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan saksi mengedarkan atau menjual Pil warna putih berlogo LL tersebut untuk konsumsi pil warna putih berlogo LL tersebut baru 6 bulan lamanya semenjak bulan Agustus 2023 .
- Benar saksi menjual dan atau mengedarkan pil warna putih berlogo LL tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa M. AJIZ PRATAMA pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib menelepon saksi untuk pesan Pil warna putih berlogo LL sebanyak 500 (lima ratus) butir atau 5 Box yang kemudian besuknya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib setelah saksi ambil barang secara ranjau kemudian saksi memberi kabar kepada terdakwa M. AJIZ PRATAMA untuk datang ke tempat kos saksi di Desa Beringin Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil obat keras jenis double L pesanan terdakwa dan selanjutnya saksi memberikan pil warna putih berlogo LL tersebut dan terdakwa M. AJIZ PRATAMA menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedang sisa hutang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar kemudian bila sudah ada uang. Dan sarana atau alat saksi ketika menjual barang berupa Pil warna putih berlogo LL tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna Silver dengan nomor kartu 0821 4327 2075 sebagai alat komunikasi transaksi penjualan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa M. AJIZ PRATAMA sudah 3 (tiga) tahunan semenjak tahun 2021



- Benar saksi pada saat tertangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Krembung, ditemukan BB berupa Pil warna putih berlogo LL dalam kemasan bungkus plastik klip sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Pil warna putih berlogo LL dari terdakwa M. AJIZ PRATAMA serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor kartu 0821 4327 2075. Dan saksi membeli barang berupa Pil warna putih berlogo LL tersebut sebanyak 500 (lima ratus) butir sudah saksi lakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembelian pertama tanggal 16 Maret Maret 2024 Sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 500 butir dan pembelian kedua pada tanggal 22 Maret 2024. Seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir namun hanya dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedang sisanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar kemudian kalau sudah ada uang dan keuntungan yang saksi dapatkan dari penjualan Pil warna putih berlogo LL tersebut yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tiap penjualan.
- Benar saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik berupa Pil warna putih berlogo LL dalam kemasan bungkus Plastik klip sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Pil warna putih berlogo LL dari terdakwa M. AJIZ PRATAMA, serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver dengan nomor kartu 0821 4327 2075 adalah barang bukti milik saksi .
- Bahwa saksi menerangkan, reaksi sesudah mengkonsumsi pil Koplo tersebut adalah kepala terasa pusing dan perut terasa mual namun setelah itu muncul rasa tenang dan selama menjual atau mengedarkan Pil Koplo dobel LL tersebut saksi tidak ada Ijin yang syah dari instansi yang berwenang dan semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut diatas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa M. AJIZ PRATAMA BIN AHMAD ASTORI yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. AJIZ PRATAMA bin AHMAD ASTORI menerangkan bahwa ketika ditangkap oleh petugas Polsek Krembung Polresta Sidoarjo pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.00 wib bertempat

[Handwritten signature] Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah orang tua terdakwa sendiri di Desa Wonomlati Rt.01 Rw.01 Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menjual barang berupa Obat keras / berbahaya jenis Pil warna putih berlogo LL tanpa surat ijin yang syah .

- Bahwa terdakwa membeli barang berupa pil warna putih berlogo LL tersebut dari saksi MOCHAMMAD FATIH di Dusun Jenggot Utara, Rt.09, Rw.04, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo .
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa membeli pil berlogo LL tersebut sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun hanya saksi bayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja sedang untuk sisanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa bayar kemudian bila sudah ada uang .
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli pil warna putih berlogo LL tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib ditempat kos saksi MOCHAMMAD FATIH di Desa Beringin Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan barang berupa pil warna putih berlogo LL sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir yang terdakwa beli dari saksi tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa awalnya terdakwa mengirim pesan melalui WA dan terdakwa memesan pil LL tersebut setelah barang siap, lalu terdakwa di WA oleh saksi MOCHAMMAD FATIH untuk bertransaksi kemudian terdakwa menuju tempat kos saksi MOCHAMMAD FATIH untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MOCHAMMAD FATIH dan saksi MOCHAMMAD FATIH menyerahkan pil berlogo LL kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah membeli pil warna putih berlogo LL tersebut sudah 2 (dua) kali, untuk pembelian pertama pada tanggal 16 Maret Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib di tempat kos saksi MOCHAMMAD FATIH sendiri di Desa Beringin Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) butir dan pembelian kedua pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di kos saksi MOCHAMMAD FATIH lagi sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun hanya terdakwa bayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedang sisanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa bayar kemudian. Dan pada saat tertangkap



oleh Petugas Kepolisian Polsek Kreembung tersebut terdakwa kedapatan pil koplo sebanyak 500 (lima ratus) butir.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa untuk pil berlogo LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir tersebut telah terdakwa jual kepada teman teman terdakwa dan terdakwa menjual obat keras berbahaya berlogo LL tersebut dengan harga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 tiknya yang berisi 10 butir dan terdakwa memperoleh keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual obat keras berbahaya pil berlogo LL tersebut yaitu sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) per tiknya yang dipergunakan untuk tambahan uang jajan dan membeli rokok.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditangkap polisi dari Polsek Kreembung dengan barang bukti yang telah disita yaitu pil koplo berlogo LL yang belum terjual sebanyak 500 (lima ratus) butir, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna hitam dengan nomor kartu 083843781266 dan uang tunai sisa penjualan sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Koplo dobel LL tersebut Tersangka tidak ada Ijin yang syah dari instansi yang berwenang dan semua keterangan yang telah terdakwa berikan tersebut diatas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yuridis diatas, apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 435 UURI Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal maka Majelis akan langsung mempertimbangkan unsur – unsur dakwaan tersebut yang memenuhi menurut hukum sebagaimana fakta – fakta yang telah terungkap dipersidangan yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG ;
2. DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT/ KEMANFAATAN DAN MUTU ;

Ad. 1. SETIAP ORANG.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. AJIZ PRATAMA BIN AHMAD ASTORI telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Dengan demikian maksud dari " SETIAP ORANG " telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT/ KEMANFAATAN DAN MUTU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DODIK HARIYANTO, SH., DIDIT EKO WAHYUDI dan MOCHAMMAD FATIH BIN GUNARSO dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

bawa saksi TEGAR GEOVANO pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib di lapangan Desa Kreembung Kecamatan Kreembung Kabupaten Sidoarjo, ditangkap polisi karena telah membeli obat keras / berbahaya jenis pil warna putih berlogo LL tanpa surat izin yang sah. Selanjutnya saksi TEGAR GEOVANO diinterogasi dari mana memperoleh pil berlogo LL tersebut dan dijawab membeli dari terdakwa M. AJIZ PRATAMA Bin AHMAD ASTORI pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Mlaten Desa Wonomlati Kecamatan Kreembung Kabupaten Sidoarjo sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang awalnya saksi TEGAR memesan obat keras tersebut dengan cara mengirim pesan WA ke terdakwa untuk memesan pil double LL dan setelah siap, saksi TEGAR di WA oleh terdakwa untuk mengambil obat double LL tersebut di rumah terdakwa



Bahwa selanjutnya saksi DIDIT EKO WAHYUDI dan saksi DODIK HARIYANTO (polisi dari Polsek Krembung) melakukan penyelidikan dan pengembangan berhasil mengamankan terdakwa menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib di rumahnya di Dusun Mlaten Desa Wonomlati Rt 03 Rw 02, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa sudah menjual 150 (seratus lima puluh) butir obat keras double L dan terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tiknya berisi 10 (sepuluh) butir dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 500 (lima ratus) butir pil logo LL, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor kartu 083843781266 dan uang tunai sisanya penjualan sebanyak Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah). Terdakwa memperoleh obat keras double L tersebut membeli dari saudara MOCHAMMAD FATIH Bin GUNARSO (diperiksa dalam berkas perkara lain) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib di tempat kos saudara MOCHAMMAD FATIH Bin GUNARSO di daerah Porong Kabupaten Sidoarjo sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang sudah diamankan langsung dibawa ke Polsek Krembung untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02600/NOF/2024 dengan hasil kesimpulan benar : Barang Bukti Nomor : 09102/2024/NOF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 3,416 (tiga koma empat ratus enam belas) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Dengan demikian maksud dari unsur “ mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu ” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu sehingga harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Menimbang, bahwa disamping akan dijatuhi pidana pokok, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan tercantum dalam amar

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan tersebut diatas serta dilihat tujuan dari pada pemidanaan bukanlah merupakan ajang untuk membalaskan dendam dari negara terhadap pelaku kejahatan / terdakwa, namun lebih untuk mengubah sikap dan perilaku anggota masyarakat khususnya kepada para pelaku kejahatan agar dapat menyadari kesalahan yang diperbuat sehingga menjadi pribadi yang taat hukum, oleh karena dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah dilihat dari kadar kesalahan yang diperbuat serta keadaan fisik, psikologis, dan sosologis dari terdakwa itu sendiri, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan yang telah diperbuat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 buah Hp merk Oppo warna hitam
- 500 butir obat keras berbahaya jenis pil koplo berlogo LL
- 20 butir obat keras berbahaya jenis pil koplo berlogo LL
- Uang tunai sebesar Rp. 7.000,- uang sisa hasil penjualan pil berlogo LL, yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya akan dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tentang Kesehatan, Pasal – Pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. AJIZ PRATAMA BIN AHMAD ASTORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/ keamanan dan mutu".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. AJIZ PRATAMA BIN AHMAD ASTORI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sda



4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah Hp merk Oppo warna hitam
 - 500 butir obat keras berbahaya jenis pil koplo berlogo LL
 - 20 butir obat keras berbahaya jenis pil koplo berlogo LL
dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 7.000,- uang sisa hasil penjualan pil berlogo LL, **dirampas untuk negara** ;
6. Membebangkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SENIN, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Bambang Trenggono, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H.,M.H dan Yuli Effendi, SH. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rina Widystuti, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

DEWI ISWANI, SH. MH.

Hakim Ketua,

BAMBANG TRENGGONO, SH. MH.

YULI EFFENDI, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti

ANDHIKA RAHATMASURYA, SH.